

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan sebagai makhluk yang memiliki fitrah mencintai harta benda, itulah salah satu sebab yang mendorong manusia melakukan usaha untuk mendapatkan harta benda tersebut agar menjadi miliknya. Kaitannya dengan harta benda yang akan dijadikan hak milik, dalam islam telah ditetapkan dua jenis harta yaitu harta khusus dan harta umum. Harta khusus yaitu harta yang tidak menjadi pemilikan manusia secara umum dan tidak diperbolehkan bagi umum untuk mengelola dan mengambil manfaat darinya, contohnya mobil, jika seseorang telah membeli sebuah mobil, maka mobil tersebut menjadi harta khusus bagi orang yang telah membelinya. Sedangkan harta umum yaitu harta yang digunakan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan umum, namun adakalanya harta umum tersebut tidak dapat dikuasai oleh perorangan seperti udara, laut, jalan umum dan lain– lain, dan adakalanya dapat dikuasai seperti binatang buruan, kayu liar, tanah tak bertuan dan lain sebagainya.¹

Telah dijelaskan dimuka bahwa manusia selalu berusaha untuk mendapatkan harta benda agar menjadi miliknya. Harta merupakan keperluan hidup yang sangat penting bagi manusia dan ia merupakan sarana yang diperlukan untuk persiapan bekal bagi kehidupan di akhirat

¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, tahun 2014)19.

nanti. Tanpa harta yang cukup, seseorang yang beriman tidak dapat menyempurnakan ajaran dan perintah agamanya. Maka bersukurlah kepada Allah dengan membelanjakan harta sebanyak banyaknya untuk kepentingan perjuangan di jalan Allah.²

Pada dasarnya Islam melarang memberantas kepemilikan dengan cara perampasan, karena akan membatasi usaha manusia untuk memperoleh kekayaan dan jelas bertentangan dengan fitrah manusia serta akan memerangi kebebasan kepemilikan, kemudian Islam hadir dengan membolehkan kepemilikan individu serta membatasi kepemilikan tersebut dengan mekanisme, bukan dengan perampasan. Sehingga dengan begitu cara tersebut sesuai dengan fitrah manusia serta mampu mengatur hubungan-hubungan antar personal diantara mereka.³

Kepemilikan merupakan izin dari Syar'i (Allah SWT) yang memungkinkan siapa saja untuk memanfaatkan zat maupun kegunaan suatu barang serta memperoleh kompensasi baik karena barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain seperti dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli dari barang tersebut.⁴ Milik merupakan penguasaan seseorang terhadap suatu harta sehingga seseorang mempunyai kekuasaan

²Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 10.

³Ainur Rofiq Sophian, *Etika Ekonomi Politik = Elemen-Elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1997), 73.

⁴Yusanto, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002) 25.

khusus terhadap harta tersebut. Kepemilikan melalui penguasaan terhadap harta yang belum dikuasai atau dimiliki pihak lain.⁵

Orang seringkali cenderung memberikan sesuatu jika sesuatu yang diberikan itu tidak merugikan kepentingannya. Misalnya, ketika seseorang memberikan harta bendanya kepada orang miskin, seringkali ia memberikan sesuatu yang tidak lagi diperlukannya dan tidak disukainya, tanpanya orang merasa berat untuk memberikan harta benda yang dicintainya. Padahal sesungguhnya kedermawanan seperti ini sangat penting untuk membersihkan diri dan agar mencintai amal kebajikan. Ini merupakan rahasia penting yang diungkapkan Allah kepada manusia.

Konsep Islam adalah membahas tentang kemajemukan mengenai barang konsumsi dan alat alat produksi. Manusia dianjurkan untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan mengelola sumber-sumber itu sebagai suatu kepercayaan.

Kepemilikan atau milik adalah hubungan antara manusia dan harta yang diakui oleh syariat dan membuatnya memiliki kewenangan terhadapnya, dan ia berhak melakukan *tasharruf* apa saja selama tidak ada larangan yang menghalanginya untuk itu. Kepemilikan berarti pula hak khusus yang didapatkan sipemilik sehingga ia mempunyai hak menggunakan sejauh tidak melakukan pelanggaran pada garis-garis syari'ah. Dalam hal kepemilikan syari'at Islam menghormati dan

⁵ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), 90

melindungi kebebasan atas kepemilikan harta, bebas memanfaatkannya, dan mengembangkan hartanya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip prinsip syari'ah islam.

Dalam Islam kepemilikan legalisasi dari syar'i. Menurut syara' kepemilikan adalah suatu bentuk ikatan antara individu yang berhubungan dengan harta yang dalam kepemilikannya diberikan syara'-syara' tertentu yang disebut asbabal milk.

Adapun aturan-aturan terkait dengan pengoperasian dan pengembangannya serta sebab-sebab kepemilikan yang ditetapkan oleh syara' ada 4 macam yaitu: *Ihraz al-muba>hat* (penguasaan harta bebas),⁶ *Tawallud min mamluk, Al-khala>fiyyah* (penggantian) yang dibedakan menjadi dua: *pertama*, penggantian atas seseorang oleh orang lain, misalnya pewarisan dan *kedua*, penggantian benda atas benda yang lainnya, seperti terjadi pada pertanggungan ketika seseorang merusakkan atau menghilangkan harta benda orang lain, atau pada *ta'wit* (pengganti kerugian) ketika seseorang mengenakan atau menyebabkan penganiayaan terhadap pihak lain. Melalui *ta'wit* ini terjadilah penggantian atau peralihan milik dari pemilik pertama kepada pemilik baru, dan sebab-sebab yang terakhir *Al-'aqd*, yaitu pertalian antara ijab dan qabul sesuai dengan ketentuan syara' yang menimbulkan pengaruh terhadap obyek

⁶ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar fiqih Muamalah*, (Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2010), 13.

aqad.⁷ Akad merupakan sebab pemilikan yang paling kuat dan paling luas berlaku dalam kehidupan manusia yang membutuhkan distribusi harta kekayaan, dibandingkan dengan tiga pemilikan yang lainnya.

Di Desa Sana Laok Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan ketika petani menggilingkan padi ke tempat penggilingan padi, maka akan menghasilkan tiga macam barang yaitu beras, dedak dan sekam. Beras sudah pasti menjadi milik petani karena memang tujuan utama menggilingkan padi adalah untuk menghasilkan beras dan untuk itu petani sudah memberikan upah untuk jasa penggilingan tersebut. Tetapi yang menjadi masalah adalah dedaknya, karena setiap kali menggilingkan padi yang diambil oleh petani hanya beras saja sedangkan dedaknya jika ingin diambil harus membayar lagi, padahal di atas sudah disebutkan bahwa hasil selepan pasti akan menghasilkan beras dan dedak dan untuk itu petani sudah memberikan upah untuk jasa penggilingan padi tersebut. Tetapi kenapa dedak tersebut harus dibayar lagi oleh petani jika ingin diambil.

Apabila dilihat dari sebab sebab kepemilikan, kepemilikan dedak dapat dimasukkan dalam kategori *tawallud min mamluk* yaitu dedak menjadi milik petani karena dedak berasal dari hasil penggilingan padi milik petani dan dapat juga dimasukkan dalam kategori *al 'aqd*, karena akad yang digunakan adalah akad sewa, jadi petani sudah memberikan upah untuk pemilik jasa penggilingan padi tersebut. Berdasarkan latar

⁷ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, 26.

belakang di atas, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang status dedak dari hasil selepan padi melalui skripsi yang berjudul “**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP STATUS KEPEMILIKAN DEDAK HASIL SELEPAN PADI (Studi Kasus Di Desa Sana Laok Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan apa yang dipaparkan pada latar belakang diatas, maka peneliti mencoba untuk merumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana status kepemilikan dedak hasil selepan padi di Desa Sana Laok Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap status kepemilikan dedak hasil selepan padi di Desa Sana Laok Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Berdasarkan rumusan masalah di atas terdapat beberapa tujuan yaitu:
 - a. Mengetahui status kepemilikan dedak hasil selepan padi di desa Sana Laok Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.
 - b. Mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap status kepemilikan dedak hasil selepan padi di desa Sana laok Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut:
 - a. Kegunaan teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti, sebagai wahana untuk mengembangkan pengetahuan, serta memperluas wawasan dan pemahaman tentang permasalahan yang berhubungan dengan bisnis syariah khususnya dalam hal kepemilikan.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan untuk penelitian selanjutnya.

b. Kegunaan praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk kegiatan muamalah yang tidak sesuai dengan nilai nilai islam.
- 2) Hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi terhadap khazanah kepustakaan Fakultas Keislaman di Trunojoyo, terutama dalam kajian muamalah yang berkaitan dengan kepemilikan.

D. Kajian Pustaka

Sejauh peneliti ketahui, penelitian yang secara khusus mengenai status kepemilikan dedak hasil selepan padi di Desa Sana Laok Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan masih belum ada yang melakukan penelitian. Penelitian tentang konsep harta dalam Fiqh Muamalah khususnya yang berkaitan dengan konsep kepemilikan harta telah banyak dilakukan, namun penulis menggunakan penelitian tersebut untuk menjadi pijakan dasar penelitian untuk mencapai penelitian skripsi yang maksimal, maka

peneliti akan membandingkan antara penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti lainnya, yakni sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Chafidoh yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status kepemilikan Tanah SMK Muhammadiyah 1 Semarang”*. Penelitian ini membahas status kepemilikan tanah SMK Muhammadiyah 1 Semarang yang pada dasarnya berasal dari tanah wakaf yang diwakafkan kepada Persyarikatan Muhammadiyah wilayah Jawa Tengah. Penelitian ini menurut pandangan Diniyah (pandangan Fiqih Islam) sudah sah, karena wakaf tersebut sudah sesuai dengan rukun-rukun wakaf dan syarat-syarat wakaf, akan tetapi belum disertifikatkan sebagai tanah wakaf melainkan hanya disebutkan sebagai tanah yang berstatus hak milik atas tanah.⁸
2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Baihaki dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Kepemilikan Pasir Material Vulkanik di Atas Tanah Pribadi Di Desa Jumoyo Kecamatan Salam Kabupaten Magelang”*. Pada penelitian ini bahwa status kepemilikan pasir material vulkanik merapi berada di atas tanah milik pribadi tersebut status kepemilikannya yaitu secara pribadi atau individual akan tetapi kepemilikan tersebut tidaklah absolut hal ini dikarenakan

⁸Nur Chafidoh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status kepemilikan Tanah SMK Muhammadiyah 1 Semarang*, Skripsi Syari'ah, (Semarang: IAIN Walisongo, 2007), 05

kepemilikan yang hakiki adalah milik Allah swt karena benda yang berasal dari alam semuanya milik Allah swt.⁹

3. Sementara itu dalam skripsinya Chalimatus Sa'diyah yang berjudul "Studi Analisis terhadap Keppres RI No.54 tahun 1980 tentang kebijaksanaan mengenai pencetakan sawah dalam kaitannya dengan kepemilikan hukum Islam" intisari dari skripsi ini adalah: dengan adanya Keppres RI. No. 54 tahun 1980, pada intinya mendorong rakyat untuk dapat meningkatkan sumber kehidupan penghasilan dengan cara membuka lahan-lahan persawahan baru, yang mana pada awalnya lahan (tanah) yang tidak produktif kemudian dengan adanya kebijaksanaan ini, maka tanah tersebut akan dikonversikan menjadi lahan (tanah) yang produktif. Tetapi dalam tulisannya tidak menjelaskan tentang kepemilikan kolektif menurut Islam.¹⁰

E. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan skripsi ini peneliti akan membagi sistematika penulisan untuk mempermudah dengan secara sistematis dibagi menjadi lima bab, masing masing bab memiliki keterkaitan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya.

BAB I : bab pertama ini merupakan pendahuluan, dalam bab ini akan mengidentifikasi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

⁹Muhammad Baihaqi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status kepemilikan Pasir Material Vulkanik Merapi di atas Tanah Pribadi*, skripsi syari'ah, (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2012).

¹⁰Chalimatus Sa'diyah, *Studi Analisis terhadap Keppres RI No.54 tahun 1980 tentang Kebijakan Mengenai Pencetakan Sawah dalam Kaitannya dengan Kepemilikan Hukum Islam*, Skripsi Sarjana Syari'ah, Semarang: (IAIN Walisongo, 1997).

dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan. Bagian ini merupakan pengantar materi untuk dibahas lebih lanjut pada bab lain. Tanpa keberadaan bab ini tidak bisa melakukan penelitian lebih mendalam.

BAB II : bab ini merupakan tinjauan umum kepemilikan dalam fiqh muamalah yang meliputi: pengertian kepemilikan, sebab-sebab kepemilikan, macam-macam kepemilikan, prinsip-prinsip kepemilikan. Bab ini digunakan sebagai kerangka berfikir atau pisau bedah dalam menganalisis data dalam penelitian ini.

BAB III : berisi tentang metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data, dengan tujuan agar penelitian ini dapat dilakukan dengan teratur dan sistematis.

BAB VI : berisi hasil penelitian yang di dalamnya terdapat analisis fiqh muamalah terhadap status kepemilikan dedak hasil selepan padi di Desa Sanah Laok Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

BAB V : berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian dan juga saran yang diberikan sesuai dengan permasalahan yang ada.